

Tahun 2022, Pemprov Lampung Kembali Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)



Sumber gambar: kupastuntas.co

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung Adi Erlansyah mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berencana akan menggelar kembali pemutihan Kendaraan Bermotor (PKB) pada pertengahan tahun 2022.

Ia menjelaskan, skema program pemutihan tahun 2022 akan berbeda dari 2021. Jika pada 2021 penunggak hanya kena pajak tahun berjalan, untuk 2022 tetap membayar tunggakan tahun 2021 dan 2022.

“Namun kita akan berikan diskon dan keringanan. Ya artinya di tahun 2022 bakal ada pemutihan sesuai dengan kesepakatan bersama DPRD kemarin tapi kami akan berkonsultasi skemanya dulu,” ungkapnya saat dimintai keterangan, Senin (27/12).

Ia juga mengatakan tujuan adanya diskon atau keringanan dilakukan agar jangan sampai kontraproduktif. Yakni menurunkan minat masyarakat untuk taat membayar PKB.

“Kemudian program ini jangan sampai melanggar aturan. Karena pemutihan dapat menghilangkan potensi pajak,” terangnya.

Ia juga mengatakan pemutihan sama halnya dengan program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah pusat.

“Soal besar keringanan berbeda untuk setiap kendaraan. Tergantung pada *Cubicle Centimeter* (CC), yakni volume ruang silinder pada mesin. Jelas akan ada perbedaan dan ini yang sedang kita bahas skema pembayarannya,” terangnya.

Ia berharap, melalui program pemutihan di tahun 2022 dapat membantu masyarakat yang kesulitan membayar PKB.

“Tetapi jangan pula sampai menjadi alasan masyarakat menunda pajak. Dan paling tidak ini dilaksanakan pertengahan tahun jangan sampai menunda orang membayar pajak,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Adi Erlansyah menuturkan pemprov setidaknya telah menyiapkan 15 kantor Samsat untuk melayani pemutihan pajak kendaraan bermotor.

"Pemutihan dilaksanakan di 14 samsat induk dan 1 samsat pembantu," ujarnya.

Tak ketinggalan, Bapenda juga meminta masyarakat untuk mendaftar dan mencetak tiket antrian melalui laman *website* www.pemutihanlampung.com. Pelayanan juga dibatasi maksimum 150 orang per hari guna mencegah penyebaran *Covid-19*.

Seperti dilansir lampost.co, pelayanan program pemutihan pajak kendaraan terbagi dalam tiga sesi, yaitu pukul 08.00-10.00, 10.00-12.00, dan 13.00-15.00 WIB, dengan masing-masing sesi dibatasi hanya untuk 50 wajib pajak.

Rencana program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut disambut baik oleh Nilam Sari. Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tersebut mengaku jika kendaraan roda duanya sudah mati pajak sejak tiga tahun yang lalu.

"Ya senang kalau misal beneran mau ada pemutihan pajak lagi. Karena tahun 2021 kemarin waktu ada pemutihan belum sempet ikut. Semoga tahun depan bisa ikut lagi program pemutihan," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://news.ddtc.co.id/pergub-sudah-terbit-pemutihan-pajak-kendaraan-dimulai-besok-28842>, Pergub Sudah Terbit! Pemutihan Pajak Kendaraan Dimulai Besok, 31 Maret 2021;
2. <https://medialampung.co.id/2022-pemprov-lampung-kembali-gelar-pemutihan-pkb>, 2022, Pemprov Lampung Kembali Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 27 Desember 2021;
3. <https://www.kupastuntas.co/2021/12/27/pengamat-sebut-rencana-pemutihan-pajak-di-lampung-sebagai-langkah-tingkatkan-pad>, Pengamat Sebut Rencana Pemutihan Pajak di Lampung Sebagai Langkah Tingkatkan PAD, 27 Desember 2021.

Catatan :

- Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan keringanan dan/atau pembebasan pajak yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku kepada pemilik/pihak yang menguasai kendaraan bermotor berupa keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/ Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021. Pemutihan pajak kendaraan bermotor yang akan digelar Pemprov Lampung merupakan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Persyaratan yang harus dibawa untuk mendapatkan keringanan yaitu:
 1. BPKB dan STNK Asli atau duplikatnya yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang (Kepolisian Negara Republik Indonesia);
 2. SKP asli tahun terakhir atau *fotocopy*-nya;
 3. Bukti cek fisik kendaraan;
 4. Keterangan Fiskal antar daerah;
 5. Kwitansi jual beli atau faktur;
 6. Surat Kuasa bermaterai secukupnya bagi perorangan/badan yang mewakili pemilik kendaraan; dan
 7. Jati Diri yang sah/Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- Kriteria kebijakan yang diberlakukan dalam Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memuat ketentuan berupa:
 1. Penghapusan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (Wajib Pajak Hanya Membayar Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun Berjalan);
 2. Pembebasan BBN II (Mutasi dan Balik Nama Kendaraan Baik Dari Luar Provinsi dan Dalam Provinsi dibebaskan pajaknya).
- Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2021 diberlakukan sejak 6 (enam) bulandimulai pada tanggal 1 April hingga 30 September 2021.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Lampung.